



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
SEKTOR PEREKONOMIAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu disusun Jadwal Retensi Arsip; .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 673);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
7. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa.
8. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
9. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan.
10. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Dinas.
11. Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan pengurangan arsip inaktif dan pengalihan tanggung jawab pengolahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan Daerah.
12. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik arsip sampai tidak dikenali lagi.
13. Penyerahan Arsip Statis adalah kegiatan pengurangan arsip pengalihan tanggungjawab pengelolaan arsip statis dari lembaga pencipta arsip/perangkat daerah kepada Dinas dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif dan bahan pertanggungjawaban.
14. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
15. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga pencipta arsip/perangkat daerah.
16. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga pencipta arsip/perangkat daerah dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggung jawaban nasional.
17. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu system pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktivitas, memiliki bentuk khusus

atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan dan penggunaannya.

18. Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
19. Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna primer, wajib diserahkan kepada Dinas sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2

- (1) JRA Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

#### Pasal 3

Jenis Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. arsip urusan pertanian;
- b. arsip urusan perhubungan;
- c. arsip urusan perikanan;
- d. arsip urusan penanaman modal;
- e. arsip urusan lingkungan hidup;
- f. arsip urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. arsip urusan perindustrian;
- h. arsip urusan perdagangan;
- i. arsip urusan komunikasi dan informasi;
- j. arsip urusan ketenagakerjaan;
- k. arsip urusan ketrasmigrasian;
- l. arsip urusan perencanaan pembangunan;
- m. arsip urusan pengadaan; dan
- n. arsip urusan pemerintahan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Retensi Arsip untuk Arsip Substantif sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditentukan untuk Retensi Arsip Aktif dan Retensi Arsip Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Retensi Aktif ditentukan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
  - b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Perangkat Daerah.
- (3) Retensi Aktif dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi Inaktif dihitung sejak Arsip selesai masa simpan aktifnya.

#### Pasal 5

- (1) Keterangan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder;
  - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan
  - c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 18 Maret 2019


BUPATI SUMBAWA, /



1 / M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR  
PEREKONOMIAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
a.	<b>URUSAN PERTANIAN</b>			
1.	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan berbentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan	8 Tahun	Permanen
2.	<b>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b> a. Perbibitan Ternak (1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia (a) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar (b) Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil (2) Produksi Bibit Ternak Nonruminansia (a) Produksi Bibit Ternak Unggas (b) Produksi Bibit Aneka Ternak	2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak  (a) Penilaian Bibit Ternak  (b) Pelepasan Bibit Ternak</p> <p>(4) Mutu Bibit ternak  (a) Sertifikasi Bibit Ternak  (b) Pengawasan Mutu Bibit Ternak</p> <p>(5) Pengembangan Bibit Ternak  (a) Analisis Pengembangan Bibit Ternak  (b) Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak</p> <p>(6) Surat Rekomendasi &amp; Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</p> <p>b. Pakan Ternak  (1) Bahan Pakan  (a) Bahan Pakan Asal Hewan  (b) Bahan Pakan Asal Tumbuhan</p> <p>(2) Pakan Hijauan  (a) Budidaya Pakan Hijauan  (b) Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak</p>	<p>2 Tahun setelah penilaian dan pelepasan bibit selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah masa berlakunya berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Pakan Olahan  (a) Produksi Pakan Olahan  (b) Pengolahan Pangan</p> <p>(4) Mutu Pakan  (a) Sertifikasi Pakan  (b) Pengawasan Pakan</p> <p>(5) Surat Rekomendasi &amp; Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</p> <p>c. Budidaya Ternak</p> <p>(1) Ternak Potong  (a) Ternak Sapi dan Kerbau Potong  (b) Ternak Kambing dan Domba Potong</p> <p>(2) Ternak Perah  (a) Ternak Sapi dan Kerbau Perah  (b) Ternak Kambing Perah</p> <p>(3) Ternak Unggas dan Aneka Ternak  (a) Ternak Unggas  (b) Aneka Ternak dan Monogastrik</p> <p>(4) Usaha dan Kelembagaan  (a) Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)  (b) Sarjana Membangun Desa (SMD)</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah masa berlakunya berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Kesehatan Hewan</p> <p>(1) Pengamatan Penyakit Hewan</p> <p>(a) Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner</p> <p>(b) Penyiidikan Penyakit Hewan</p> <p>(2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan</p> <p>(a) Pencegahan Penyakit Hewan</p> <p>(b) Pemberantasan Penyakit Hewan</p> <p>(c) Rekomendasi MBM</p> <p>(3) Perlindungan Hewan</p> <p>(a) Analisis Risiko Penyakit Eksotik</p> <p>(b) Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan</p> <p>(4) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan</p> <p>(a) Kelembagaan Kesehatan Hewan</p> <p>(b) Sumber Daya Kesehatan Hewan</p> <p>(c) Laporan THL</p> <p>(d) Proposal Poskeswan</p> <p>(5) Pengawasan Obat Hewan</p> <p>(a) Mutu Obat Hewan</p> <p>(b) Peredaran Obat Hewan</p> <p>(c) Pendaftaran Obat Hewan</p> <p>(d) Rekomendasi Obat Hewan</p>	<p>2 Tahun setelah hasil pengamatan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen</p> <p>(1) Pascapanen</p> <p>(a) Teknologi Pascapanen</p> <p>(b) Sarana Pascapanen</p> <p>(2) Higiene Sanitasi</p> <p>(a) Penerapan Higiene Sanitasi</p> <p>(b) Inspeksi Higiene Sanitasi</p> <p>(3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan</p> <p>(a) Pengawasan Sanitary</p> <p>(b) Pengawasan Keamanan Produk Hewan</p> <p>(4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan</p> <p>(a) Zoonosis</p> <p>(b) Kesejahteraan Hewan</p> <p>(5) Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan</p> <p>(a) Pengujian Produk Hewan</p> <p>(b) Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan</p> <p>(6) Surat Rekomendasi &amp; Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran</p>	<p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah masa berlakunya berakhir</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	<p>PERKEBUNAN</p> <p>a. Tanaman Semusim</p> <p>(1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <p>(a) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim</p> <p>(b) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim</p> <p>(2) Perbenihan</p> <p>(a) Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim</p> <p>(b) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim</p> <p>(3) Budidaya</p> <p>(a) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim</p> <p>(b) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim</p> <p>(4) Pemberdayaan dan Kelembagaan</p> <p>(a) Pemberdayaan Tanaman Semusim</p> <p>(b) Kelembagaan Tanaman Semusim</p> <p>b. Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p> <p>(1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya</p> <p>(a) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p> <p>(b) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Perbenihan  (a) Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah &amp; Penyegar  (b) Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p> <p>(3) Budidaya  (a) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah &amp; Penyegar  (b) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p> <p>(4) Pemberdayaan dan Kelembagaan  (a) Pemberdayaan Tanaman Rempah &amp; Penyegar  (b) Kelembagaan Tanaman Rempah &amp; Penyegar</p> <p>c. Tanaman Tahunan  (1) Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya  (a) Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan  (b) Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan</p> <p>(2) Perbenihan  (a) Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan  (b) Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan</p> <p>(3) Budidaya  (a) Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan  (b) Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(b) Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar</p> <p>(2) Pascapanen Tanaman Tahunan  (a) Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan  (b) Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan</p> <p>(3) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan  (a) Bimbingan Usaha Perkebunan  (b) Perkebunan Berkelanjutan</p> <p>(4) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik  (a) Gangguan Usaha Perkebunan  (b) Penanganan Konflik</p> <p>4. HORTIKULTURA  a. Perlindungan hortikultura  (1) Perlindungan Tanaman Buah  (a) Teknologi Perlindungan Tanaman Buah  (b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>(2) Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat  (a) Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</p>	<p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah mempunyai kekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(b) Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat</p> <p>(3) Perlindungan Tanaman Florikultura</p> <p>(a) Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura</p> <p>(b) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura</p> <p>(4) Dampak iklim dan Persyaratan Teknis</p> <p>(a) Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan</p> <p>(b) Informasi dan Persyaratan Teknis</p> <p>b. Perbenihan Hortikultura</p> <p>(1) Penilaian Varietas</p> <p>(a) Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas</p> <p>(b) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(c) Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(d) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(e) Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas</p> <p>(f) Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(g) Bahan Tugas Kedinasan lain Berdasarkan Penugasan Pimpinan baik Lisan maupun Tertulis</p> <p>(h) Bahan Penyusunan dan Penyajian Laporan Kegiatan serta Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan</p> <p>(i) Bahan Penyiapan dan Pemeliharaan Dokumen Seksi Penilaian Varietas</p> <p>(2) Pengawasan Mutu Benih</p> <p>(a) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pengawasan Mutu Benih</p> <p>(b) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(c) Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(d) Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(e) Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(f) Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Pengawasan Mutu Benih Tanaman Hortikultura</p> <p>(g) Bahan Tugas Kedinasan Lain Berdasarkan Penugasan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis Sesuai Bidang Tugas</p> <p>c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura</p> <p>(1) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong</p> <p>(2) Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap</p> <p>(3) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong</p> <p>(4) Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah laporan dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5.	<p>PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN</p> <p>a. Perluasan dan Pengelolaan Lahan</p> <p>(1) Basis Data Lahan</p> <p>(a) Identifikasi Lahan</p> <p>(b) Analisis dan Penyajian Data Lahan</p> <p>(2) Pengendalian Lahan</p> <p>(a) Identifikasi dan Analisis Lahan</p> <p>(b) Rekomendasi Teknis pengendalian lahan</p> <p>(3) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan</p> <p>(a) Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan</p> <p>(b) Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan</p> <p>(4) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan</p> <p>(a) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan</p> <p>(b) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan</p> <p>(5) Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan</p> <p>(a) Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan</p> <p>(b) Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>b. Pengelolaan Air Irigasi</p> <p>(1) Pengembangan Sumber Air</p> <p>(a) Air Permukaan</p> <p>(b) Air Tanah</p> <p>(2) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air</p> <p>(a) Pengembangan Jaringan</p> <p>(b) Optimasi Air</p> <p>(3) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</p> <p>(a) Iklim</p> <p>(b) Konservasi Air dan Lingkungan Hidup</p> <p>(4) Kelembagaan</p> <p>(a) Identifikasi Kelembagaan</p> <p>(b) Pengembangan Kelembagaan</p> <p>c. Pembiayaan Pertanian</p> <p>(1) Pembiayaan Program</p> <p>(a) Data dan Informasi pembiayaan program</p> <p>(b) Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program</p>	<p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama  (a) Pembiayaan Syariah  (b) Kerja Sama pembiayaan</p> <p>(3) Pembiayaan Agribisnis  (a) Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis  (b) Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis</p> <p>(4) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis  (a) Kelembagaan Agribisnis  (b) Pemberdayaan Agribisnis</p> <p>d. Pupuk Pestisida  (1) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah  (a) Tanaman Pangan  (b) Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>(2) Pupuk Anorganik  (a) Tanaman Pangan  (b) Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>(3) Pestisida  (a) Pestisida Kimia  (b) Pestisida Hayati</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(4) Pengawasan Pupuk dan Pestisida  (a) Pengawasan Pupuk  (b) Pengawasan Pestisida</p> <p>e. Alat dan Mesin Pertanian  (1) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian  (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura  (b) Perkebunan dan Peternakan</p> <p>(2) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian  (a) Tanaman Pangan dan Hortikultura  (b) Perkebunan dan Peternakan</p> <p>(3) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian  (a) Kelembagaan  (b) Pelayanan</p> <p>6. TANAMAN PANGAN  a. Perbenihan Tanaman Pangan  (1) Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih  (a) Penilaian Varietas  (b) Pengawasan Mutu Benih</p> <p>(2) Produksi Benih Serealia  (a) Padi  (b) Serealia Nonpadi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil penilaian dan pengawasan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi  (a) Aneka Kacang  (b) Aneka Umbi</p> <p>(4) Kelembagaan Benih  (a) Kelembagaan Produksi  (b) Kelembagaan Pengawasan</p> <p>b. Budidaya Serealia  (1) Padi Irigasi dan Rawa  (a) Padi Irigasi  (b) Padi Rawa  (2) Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering  (a) Padi Tadah Hujan  (b) Padi Lahan Kering</p> <p>(3) Jagung  (a) Intensifikasi Jagung  (b) Pengembangan Jagung</p> <p>(4) Serealia Lain  (a) Intensifikasi Serealia Lain  (b) Pengembangan Serealia Lain</p> <p>c. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi  (1) Kedelai  (a) Intensifikasi Kedelai  (b) Pengembangan Kedelai</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil intensifikasi dan pengembangan dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Ubi Kayu</p> <p>(a) Intensifikasi Ubi Kayu</p> <p>(b) Pengembangan Ubi Kayu</p> <p>(3) Aneka Kacang</p> <p>(a) Intensifikasi Aneka Kacang</p> <p>(b) Pengembangan Aneka Kacang</p> <p>(4) Aneka Umbi</p> <p>(a) Intensifikasi Aneka Umbi</p> <p>(b) Pengembangan Aneka Umbi</p> <p>d. Perlindungan Tanaman Pangan</p> <p>(1) Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>(a) Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan</p> <p>(b) Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan</p> <p>(2) Dampak Perubahan Iklim</p> <p>(a) Adaptasi</p> <p>(b) Mitigasi dampak perubahan iklim</p> <p>(3) Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</p> <p>(a) Identifikasi teknologi pengendalian</p> <p>(b) Verifikasi teknologi pengendalian</p> <p>(4) Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu</p> <p>(a) Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan</p> <p>(b) Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>c. Pascapanen Tanaman Pangan</p> <p>(1) Padi</p> <p>(a) Teknologi pascapanen padi</p> <p>(b) Sarana pascapanen padi</p> <p>(2) Jagung dan Sereal Lain</p> <p>(a) Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain</p> <p>(b) Sarana pascapanen jagung dan sereal lain</p> <p>(3) Kedelai dan Aneka Kacang</p> <p>(a) Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang</p> <p>(b) Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang</p> <p>(4) Aneka Umbi</p> <p>(a) Teknologi pascapanen aneka umbi</p> <p>(b) Sarana pascapanen aneka umbi</p>	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
7.	<p>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN</p> <p>a. Pengolahan Hasil Pertanian</p> <p>(1) Tanaman Pangan</p> <p>(a) Sereal</p> <p>(b) Aneka Kacang dan Aneka Umbi</p> <p>(2) Hortikultura</p> <p>(a) Tanaman Buah dan Sayuran</p> <p>(b) Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat</p> <p>(3) Perkebunan</p> <p>(a) Tanaman Semusim</p> <p>(b) Tanaman Tahunan</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(4) Peternakan</p> <p>(a) Ruminansia</p> <p>(b) Nonruminansia</p> <p>b. Mutu dan Standardisasi</p> <p>(1) Standardisasi</p> <p>(a) Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(b) Perkebunan dan Peternakan</p> <p>(2) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu</p> <p>(a) Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(b) Perkebunan dan Peternakan</p> <p>(3) Akreditasi dan Kelembagaan</p> <p>(a) Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(b) Perkebunan dan Peternakan</p> <p>(4) Kerjasama dan Harmonisasi</p> <p>(a) Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(b) Perkebunan dan Peternakan</p> <p>c. Pengembangan Usaha dan Investasi</p> <p>(1) Kemitraan dan Kewirausahaan</p> <p>(a) Kemitraan</p> <p>(b) Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif</p> <p>(2) Investasi</p> <p>(a) Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(b) Perkebunan dan Peternakan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Promosi Dalam Negeri  (a) Daya Saing  (b) Eksibisi dan Ekspo</p> <p>(4) Promosi Luar Negeri  (a) Daya Saing  (b) Eksibisi dan Ekspo</p> <p>d. Pemasaran Domestik</p> <p>(1) Informasi Pasar  (a) Analisis Pasar  (b) Deseminasi Informasi Pasar</p> <p>(2) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga  (a) Pemantauan Pasar  (b) Stabilisasi Harga</p> <p>(3) Sarana dan Kelembagaan Pasar  (a) Sarana Pasar  (b) Kelembagaan Pasar</p> <p>(4) Jaringan Pemasaran  (a) Akses Pasar  (b) Sarana Pemasaran</p> <p>e. Pemasaran Internasional  (1) Analisis dan Pengembangan Ekspor  (a) Analisis Ekspor  (b) Pengembangan Ekspor</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil analisis dan pengembangan dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Pemasaran Bilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(3) Pemasaran Regional dan Multilateral (a) Regional (b) Multilateral	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(4) Kerjasama Komoditi (a) Kerjasama Komoditi Regional (b) Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Permanen
8.	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN			
	a. Administrasi meliputi : Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (1) Hasil Penelitian dan Pengembangan (2) Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2 Tahun setelah hasil dipublikasikan	8 Tahun	Permanen
	c. Diseminasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian</p> <p>(1) Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop</p> <p>(2) Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya</p> <p>e. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan</p> <p>f. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</p> <p>g. Data Penelitian dan Pengembangan</p> <p>h. Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan</p> <p>i. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)</p> <p>(1) Hak Cipta</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Hak Paten Sederhana	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	(3) Hak Paten Biasa	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	(4) Hak Merek	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	(5) Pendaftaran Varietas Tanaman	1 Tahun setelah diperbarui	1 Tahun	Musnah
	(6) Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	(7) Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	(8) Permohonan HKI yang ditolak	2 Tahun setelah diperbarui	1 Tahun	Musnah
9.	KETAHANAN PANGAN			
	a. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
	(1) Ketersediaan Pangan			
	(a) Analisis Ketersediaan Pangan	2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	(b) Sumberdaya Pangan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Akses Pangan</p> <p>(a) Analisis Akses Pangan</p> <p>(b) Pengembangan Akses Pangan</p> <p>(3) Kerawanan Pangan</p> <p>(a) Analisis Kerawanan Pangan</p> <p>(b) Penanggulangan Kerawanan Pangan</p> <p>b. Distribusi dan Cadangan Pangan</p> <p>(1) Distribusi Pangan</p> <p>(a) Analisis Distribusi Pangan</p> <p>(b) Kelembagaan Distribusi Pangan</p> <p>(2) Harga Pangan</p> <p>(a) Analisis Harga Pangan Produsen</p> <p>(b) Analisis Harga Pangan Konsumen</p> <p>(3) Cadangan Pangan</p> <p>(a) Cadangan Pangan Pemerintah</p> <p>(b) Cadangan Pangan Masyarakat</p> <p>c. Pengancarkaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan</p> <p>(1) Konsumsi Pangan</p> <p>(a) Pola Konsumsi Pangan</p> <p>(b) Kebutuhan Konsumsi Pangan</p>	<p>2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Pengankaragaman Pangan (a) Pengembangan Pangan Lokal  (b) Promosi Pengankaragaman Pangan  (3) Keamanan Pangan Segar (a) Pengawasan Keamanan Pangan Segar (b) Kelembagaan Keamanan Pangan Segar  d. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan (1) Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan (2) Dewan Ketahanan Pangan	2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Musnah  Permanen  Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
12.	(3) SOLID (4) Penghargaan Ketahanan Pangan BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
13.	EVALUASI	2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>b.</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai Perhubungan Darat: a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Perdagangan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan dan Penyusunan Bahan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
2.	PERHUBUNGAN DARAT a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) Jaringan Transportasi Jalan: (a) Jaringan Prasarana dan Pelayanan: - Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang - Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C - Penetapan lokasi terminal barang utama - Jaringan trayek angkutan antar kota/propinsi - Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2 Tahun setelah ditentukan 2 Tahun setelah ditentukan 2 Tahun setelah ditetapkan 1 Tahun setelah ditetapkan 2 Tahun setelah standar ditetapkan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan lintas pada jaringan jalan primer</li> <li>- Penetapan kelas jalan primer</li> <li>- Kualifikasi teknis petugas terminal</li> <li>- Jaringan transportasi jalan sekunder</li> </ul> <p>(b) Pengembangan Transportasi Jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- Pengembangan transportasi jalan</li> </ul> <p>(2) Sarana Angkutan Jalan</p> <p>(a) Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor</li> <li>- Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor</li> <li>- Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor</li> <li>- Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>3 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>1 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>1 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>1 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</li> <li>2 Tahun setelah disahkan</li> <li>2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan</li> <li>2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan</li> <li>2 Tahun setelah hasil akreditasi ditetapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(b) Teknologi kendaraan bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor</li> <li>- Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor</li> <li>- Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor</li> <li>- Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor</li> </ul> <p>(3) Lalu lintas jalan</p> <p>(a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa dampak lalu lintas jalan kabupaten</li> <li>- Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten</li> </ul> <p>(b) Perlengkapan jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman teknis perlengkapan jalan</li> <li>- Penimbangan kendaraan bermotor di jalan</li> <li>- Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah hasil sertifikasi ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah hasil kalibrasi ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah hasil analisa dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah pedoman ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil akreditasi ditetapkan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor</li> <li>- Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan</li> <li>(4) Angkutan jalan               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Angkutan Penumpang:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</li> <li>- Izin trayek antar kota antar propinsi</li> <li>- Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya antarkota/propinsi</li> <li>- Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum</li> </ul> </li> <li>- Pemberian subsidi angkutan umum</li> <li>- Angkutan perintis</li> <li>- Penghargaan perusahaan angkutan umum</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>3 Tahun setelah proses</li> <li>2 Tahun setelah tarif ditetapkan</li> <li>3 Tahun setelah izin ditetapkan</li> <li>3 Tahun setelah izin ditetapkan</li> <li>2 Tahun setelah hasil penilaian dipublikasikan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>3 Tahun setelah ditetapkan</li> <li>1 Tahun setelah ditetapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>1 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(b) Angkutan Barang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- System informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- Tarif angkutan barang</li> <li>- Izin operasi angkutan barang tertentu</li> <li>- Pembinaan angkutan barang</li> </ul> <p>(5) Pengendalian operasional</p> <p>(a) Monitoring Operasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian operasional Lalulintas dan Angkutan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Jalan</li> <li>- Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan</li> </ul> <p>(b) Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 - Bimtek PPNS  - Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  b. Bina Sistem Transportasi Perkotaan (1) Jaringan Transportasi Perkotaan : (a) Transportasi perkotaan yang berbasis jalan (b) Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu (c) Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan  (2) Lalu Lintas Perkotaan (a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan (b) Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah perkotaan  (3) Angkutan Perkotaan (a) Penyelenggaraan angkutan perkotaan (b) Jaringan trayek perkotaan (c) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	3	4	5  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah ditetapkan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah tidak beroperasi  2 Tahun setelah tidak beroperasi  2 Tahun setelah ditentukan	3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(4) Angkutan Pedesaan :</p> <p>(a) Penentuan dan pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Pedesaan</p> <p>(b) Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan</p> <p>(c) Izin Trayek Angkutan Pedesaan</p> <p>(5) Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang</p> <p>(b) Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar</p> <p>(c) Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek</p> <p>(6) Dampak Transportasi Perkotaan</p> <p>(a) Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</p> <p>(b) Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p>	<p>2 Tahun setelah ditentukan</p> <p>2 Tahun setelah tidak beroperasi</p> <p>2 Tahun setelah izin tidak berlaku</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah ditentukan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(c) Masterplan pengembangan teknologit transportasi ramah lingkungan</p> <p>(d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</p> <p>(e) Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>(f) Masterplan transportasi perkotaan</p> <p>(7) Pengelolaan Parkir</p> <p>(a) Potensi Perparkiran</p> <p>(b) Teknis Pengelolaan Parkir</p> <p>c. Keselamatan Transportasi Darat</p> <p>(1) Manajemen Keselamatan</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan evaluasi data kecelakaan</li> <li>- Kualifikasi unit pengkajian</li> </ul>	<p>3 Tahun setelah dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah analisis selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>3 Tahun setelah dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>(b) Pengembangan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- Harmonisasi kebijakan</li> </ul> </li> <li>(2) Promosi dan Kemitraan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Promosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi keselamatan</li> <li>- Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> </ul> </li> <li>(b) Kemitraan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>7 Tahun</li> <li>1 Tahun</li> <li>1 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>(a) Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</p> <p>(b) Keselamatan Awak Angkutan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keselamatan awak kendaraan angkutan umum</li> </ul> <p>(4) Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>(a) Audit Keselamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</li> <li>- Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan</li> <li>- Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan</li> </ul> <p>(b) Inspeksi Keselamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman keselamatan</li> <li>- Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan</li> <li>- Investigasi kecelakaan Angkutan Darat serta laik fungsi jalan</li> </ul>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah pedoman ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah hasil identifikasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil audit dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah pedoman ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah hasil inspeksi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil investigasi dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>c. URUSAN PERIKANAN</b>				
1.	<p>RUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG :</p> <p>Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya.</p> <p>Langkah kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</li> <li>b. Penyiapan Bahan</li> <li>c. Perumusan Kebijakan</li> <li>d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan</li> <li>e. Penetapan Kebijakan</li> </ol>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	<p>PERIKANAN TANGKAP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Daya Ikan <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Data dan Statistik Perikanan Tangkap <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengumpulan dan pengolahan</li> <li>(b) Analisis dan penyajian</li> </ol> </li> <li>(2) Sumber Daya Ikan Perairan Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Pemulihan sumber daya ikan perairan umum</li> <li>(b) Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan</li> </ol> </li> <li>(3) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan</li> <li>(b) Analisis pengelolaan sumber daya ikan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>b. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (Kapal Perikanan &lt; 10 GT/Nelayan Kecil)</p> <p>(1) Pendaftaran Kapal Perikanan</p> <p>(a) Identifikasi kapal perikanan</p> <p>(b) Pencatatan dan dokumentasi</p> <p>(2) Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan</p> <p>(a) Pengawasan kapal perikanan</p> <p>(b) Ketenagakerjaan perikanan</p> <p>(3) Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan</p> <p>(b) Evaluasi dan pelaporan</p> <p>c. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (Nelayan Kecil/Kapal Perikanan ≤ 10 GT)</p> <p>(1) Alokasi Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan</p> <p>(b) Pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan</p> <p>(2) Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Verifikasi pengusahaan penangkapan ikan</p> <p>(b) Administrasi pengusahaan penangkapan ikan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum</p> <p>(b) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi</p> <p>(c) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan</p> <p>(d) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan</p> <p>(e) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan</p> <p>(4) Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Penerbitan dokumen penangkapan ikan</p> <p>(b) Tata laksana dokumen penangkapan ikan</p> <p>(5) Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>(a) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan</p> <p>(b) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan</p> <p>d. Pengembangan Usaha Penangkapan</p> <p>(1) Kelembagaan Usaha</p> <p>(a) Tata laksana kelembagaan</p> <p>(b) Kerja sama usaha</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pemantauan dan evaluasi dipublikasikan</p> <p>3 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>3 Tahun setelah kerja sama berakhir</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	<p>(2) Investasi dan Pemodalannya</p> <p>(a) Tata laksana investasi dan pemodalannya</p> <p>(b) Bimbingan investasi dan pemodalannya</p> <p>(3) Kenelayanan</p> <p>(a) identifikasi dan kapasitas nelayan</p> <p>(b) bimbingan nelayan</p> <p>(4) Pembinaan pengelolaan usaha</p> <p>(a) bimbingan pengelolaan usaha</p> <p>(b) bimbingan diversifikasi usaha</p> <p>(5) Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>(a) pemantauan usaha penangkapan ikan</p> <p>(b) evaluasi usaha penangkapan ikan</p> <p>3. PERIKANAN BUDIDAYA</p> <p>a. Prasarana dan Sarana Budidaya</p> <p>(1) Lahan dan Air</p> <p>(a) Identifikasi Potensi</p> <p>(b) Penataan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar  (a) Standarisasi  (b) Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>(3) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau  (a) Standarisasi  (b) Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>(4) Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut  (a) Standarisasi  (b) Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>(5) Minapolitan Budidaya  (a) Identifikasi Potensi  (b) Pemanfaatan Potensi</p> <p>b. Perbenihan  (1) Induk  (a) Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar  (b) Pengelolaan induk ikan air payau dan laut</p> <p>(2) Perbenihan Skala Kecil  (a) Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar  (b) Perbenihan skala kecil ikan air laut</p>	<p>2 Tahun setelah hasil standarisasi, pemantauan dan evaluasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil standarisasi, pemantauan dan evaluasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil standarisasi, pemantauan dan evaluasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Perbenihan Skala Besar  (a) Perbenihan Skala Besar Ikan Air Tawar  (b) Perbenihan skala besar ikan air payau dan laut</p> <p>(4) Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan  (a) Standarisasi Perbenihan  (b) Sertifikasi Perbenihan</p> <p>(5) Informasi dan Distribusi Perbenihan  (a) Informasi Perbenihan  (b) Distribusi Perbenihan</p> <p>c. Produksi  (1) Budidaya Air Tawar  (a) Standarisasi  (b) Penerapan Teknologi Budidaya Air Tawar</p> <p>(2) Budidaya Air Payau dan Laut  (a) Standarisasi  (b) Penerapan Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut</p> <p>(3) Budidaya Ikan Hias  (a) Standarisasi  (b) Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Hias</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil standarisasi dan sertifikasi ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah standarisasi dan penerapan teknologi ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah standarisasi dan penerapan teknologi ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah standarisasi dan penerapan teknologi ditetapkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(4) Sertifikasi</p> <p>(a) Pencrapan Sertifikasi</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi</p> <p>(5) Data dan Statistik Perikanan Budidaya</p> <p>(a) Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>(b) Analisis dan Penyajian Data Statistik</p> <p>d. Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p> <p>(1) Hama dan Penyakit Ikan</p> <p>(a) Metode dan Sistem Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi Hama dan Penyakit Ikan</p> <p>(2) Perlindungan Lingkungan Budidaya</p> <p>(a) Pengendalian Lingkungan Budidaya</p> <p>(b) Rehabilitasi Lingkungan Budidaya</p> <p>(3) Standarisasi dan Kesehatan dan Lingkungan</p> <p>(a) Standarisasi Laboratorium dan Kesehatan dan Lingkungan</p> <p>(b) Standarisasi Metode Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p> <p>(4) Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi</p> <p>(a) Registrasi Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi</p>	<p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah standarisasi ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(5) Pengendalian Residu (a) Perencanaan Pengendalian Residu (b) Tindak Lanjut Pengendalian Residu c. Usaha Budidaya (1) Investasi dan Permodalan (a) Investasi (b) Permodalan (2) Kewirausahaan (a) Bimbingan Usaha (b) Kemitraan (3) Pelayanan Usaha (a) Perizinan (b) Pemantauan dan Evaluasi (4) Kelembagaan dan Ketenagakerjaan (a) Kelembagaan (b) Ketenagakerjaan (5) Informasi Usaha dan Promosi (a) Informasi Usaha (b) Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
d.	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>			
1.	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyajian Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan dan Dukungan Kebijakan e. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	<b>PERENCANAAN PENANAMAN MODAL</b> a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya (1) Agribisnis (a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan (2) Energi (a) Energi Terbarukan (b) Energi Tak Terbarukan (3) Sumber Daya Mineral (a) Mineral Logam (b) Mineral Non Logam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>b. Perencanaan Industri Manufaktur  (1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka  (a) Industri Logam dan Mesin  (b) Industri Tekstil dan Aneka</p> <p>(2) Industri Kimia  (a) Industri Kimia Dasar  (b) Industri Barang Kimia dan Farmasi</p> <p>c. Perencanaan Jasa dan Kawasan  (1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata  (a) Jasa Perdagangan  (b) Jasa Pariwisata</p> <p>(2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya  (a) Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan  (b) Jasa Lainnya</p> <p>(3) Kawasan Ekonomi  (a) Kawasan Ekonomi Khusus  (b) Kawasan Ekonomi Lainnya</p> <p>d. Perencanaan Infrastruktur  (1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan  (a) Infrastruktur Transportasi Darat  (b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Sektor Sekunder</p> <p>(a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika</p> <p>(b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka</p> <p>c. Pemberdayaan Usaha</p> <p>(1) Pembinaan dan Penyuluhan</p> <p>(a) Pembinaan</p> <p>(b) Penyuluhan</p> <p>(2) Kemitraan Usaha</p> <p>(a) Sektor Primer dan Tersier</p> <p>(b) Sektor Sekunder</p> <p>(3) Pelayanan Usaha</p> <p>(a) Sektor Primer dan Tersier</p> <p>(b) Sektor Sekunder</p> <p>4. PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>a. Pengembangan Promosi</p> <p>(1) Analisis Strategi Promosi</p> <p>(a) Analisis Target Promosi</p> <p>(b) Analisis Daya Saing Promosi</p> <p>(2) Fasilitasi Promosi Luar Negeri</p> <p>b. Promosi Sektoral</p> <p>(1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan</p> <p>(a) Industri Sumber Daya Alam</p> <p>(b) Jasa dan Kawasan</p>	<p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kemitraan berakhir</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah hasil analisis dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(a) Aplikasi Baru (b) Aplikasi Perluasan (c) Aplikasi Perubahan  b. Pelayanan Perizinan (1) Perizinan (a) Tata Ruang (b) Prinsip (c) Lokasi (d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (e) Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) (f) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (h) Tanda Daftar Industri (TDI)	1 Tahun setelah tidak berlaku 1 Tahun setelah tidak berlaku	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	(i) izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKJ)	1 Tahun setelah tidak berlaku	4 Tahun	Permanen	
	(j) izin Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO)	1 Tahun setelah tidak berlaku	4 Tahun	Permanen	
	(k) Reklame	1 Tahun setelah izin dikeluarkan	1 Tahun	Musnah	
	(l) Penelitian Mahasiswa	1 Tahun sejak izin dikeluarkan	1 Tahun	Musnah	
	(2) Perizinan Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana, Perikanan, Kehutanan, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa	2 Tahun setelah izin berakhir	8 Tahun	Permanen	
6.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
	a. Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	b. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	c. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 Tahun setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap/inkracht	3 Tahun	Permanen	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	g. Penanganan Pengaduan	2 Tahun setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap/inkracht	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
e.	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1.	<p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan:</p> <p>(1) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah</p> <p>(2) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor</p> <p>(3) Kajian Dampak Lingkungan</p> <p>(4) Pengembangan Perangkat Kebijakan</p> <p>b. Peryiapan bahan</p> <p>c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>d. Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	<p><b>TATA LINGKUNGAN</b></p> <p>a. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>(1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>(a) Dokumentasi Inventarisasi</p> <p>(b) Pedoman Inventarisasi</p> <p>(c) Penetapan Ekoregion</p> <p>(d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten</p> <p>(e) Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	<p>(2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>(a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</p> <p>(b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>b. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p> <p>(1) Evaluasi Penerapan</p> <p>(2) Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>c. Ekonomi Lingkungan</p> <p>(1) Perencanaan</p> <p>(a) Valuasi Ekonomi</p> <p>(b) Internalisasi Lingkungan</p> <p>(2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan</p> <p>d. Dampak Lingkungan</p> <p>(1) Bimtek Dampak Lingkungan</p> <p>(2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan</p> <p>(a) Penilaian dokumen lingkungan</p> <p>(b) Pemeriksaan dokumen lingkungan</p> <p>(3) Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>(a) Evaluasi</p> <p>(b) Tindak Lanjut</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan / diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah tindak lanjut selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	<p><b>PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN</b></p> <p>a. Pemantauan dan Pengawasan</p> <p>(1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa</p> <p>(a) Industri Kimia</p> <p>(b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin</p> <p>(c) Aneka Industri</p> <p>(d) Prasarana dan Jasa</p> <p>(2) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil</p> <p>(a) Peternakan dan Perikanan</p> <p>(b) Perkebunan</p> <p>(c) Kehutanan dan Holtikultura</p> <p>(d) Usaha Skala Kecil</p> <p>(3) Udara Sumber Bergerak</p> <p>(a) Transportasi Air</p> <p>(b) Transportasi Darat</p> <p>b. Evaluasi dan Pengembangan</p> <p>(1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa</p> <p>(a) Industri Kimia</p> <p>(b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin</p> <p>(c) Aneka Industri</p> <p>(d) Prasarana dan Jasa</p> <p>(2) Agro Industri dan Usaha Skala kecil</p> <p>(a) Peternakan dan Perikanan</p> <p>(b) Perkebunan</p> <p>(c) Kehutanan dan Holtikultura</p> <p>(d) Usaha Skala Kecil</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil evaluasi dan pengembangan dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	<p>(3) Udara Sumber Bergerak  (a) Transportasi Air  (b) Transportasi Darat</p> <p>PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM</p> <p>a. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan</p> <p>(1) Pengembangan  (a) Sumber Daya Genetik  (b) Keamanan Hayati</p> <p>(2) Pemanfaatan  (a) Sumber Daya Genetik</p> <p>(3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik  (a) Pengembangan dan Pemanfaatan  (b) Pemantauan dan Pengawasan</p> <p>(4) Keamanan Hayati  (a) Pengembangan dan Pengelolaan  (b) Pemantauan dan Pengawasan</p> <p>(5) Pengendalian Kerusakan Lahan  (a) Lahan Budidaya  (b) Lahan Nonbudidaya</p> <p>b. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat  (1) Kerusakan Ekosistem  (a) Sungai  (b) Kerusakan Ekosistem  (c) Pengelolaan Kualitas Air</p>	<p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Danau</p> <p>(a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem</p> <p>(b) Pengelolaan Kualitas Air</p> <p>(3) Rawa</p> <p>(a) Rawa gambut</p> <p>(b) Rawa bukan gambut</p> <p>c. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut</p> <p>(1) Pencegahan</p> <p>(2) Penanggulangan</p> <p>(3) Pemulihan</p> <p>d. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer</p> <p>(1) Perangkat Mitigasi</p> <p>(2) Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca</p> <p>(a) Laporan inventarisasi GRK nasional</p> <p>(b) Data bidang inventarisasi GRK</p> <p>(3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon</p> <p>(a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon</p> <p>(b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon</p> <p>(4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>e. Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>(1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>(a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah pengembangan selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5.	<p>(b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim</p> <p>(2) Kerentanan Perubahan Iklim</p> <p>(a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim</p> <p>(b) Media kliring kerentanan perubahan iklim</p> <p>PENGLOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH</p> <p>a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>(1) Registrasi dan notifikasi</p> <p>(a) Registrasi</p> <p>(b) Notifikasi</p> <p>(2) Pemantauan</p> <p>(a) Sektor industri</p> <p>(b) Sektor nonindustri</p> <p>(3) Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>(a) Sektor industri</p> <p>(b) Sektor nonindustri</p> <p>b. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>(1) Pengumpulan dan Pemanfaatan</p> <p>(2) Pengangkutan dan Pengolahan</p> <p>(3) Penimbunan dan Dumping</p> <p>(4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas</p> <p>(a) Notifikasi</p> <p>(b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>c. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3</p> <p>(1) Pemantauan</p> <p>(a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas</p> <p>(b) Manufaktur</p> <p>(c) Agroindustri</p> <p>(d) Prasarana, Jasa, dan Noninstitusi</p> <p>(2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi</p> <p>(a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas</p> <p>(b) Manufaktur</p> <p>(c) Agroindustri</p> <p>(d) Prasarana, Jasa, dan Noninstitusi</p> <p>d. Pengelolaan Sampah</p> <p>(1) Pembatasan Sampah</p> <p>(2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah</p> <p>(3) Pembentukan Dewan Adipura</p> <p>(4) Penetapan Pemenang Adipura</p> <p>6. HUKUM LINGKUNGAN</p> <p>a. Hukum Administrasi Lingkungan</p> <p>(1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan</p> <p>(a) Pengelolaan Pengaduan</p> <p>(b) Pengembangan Pengaduan</p> <p>(2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan</p> <p>(a) Penerapan hukum administrasi lingkungan</p> <p>(b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah tanggap darurat berakhir</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	<p>b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan</p> <p>(1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan</p> <p>(a) Administrasi Gugatan</p> <p>(b) Gugatan</p> <p>(2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan</p> <p>(a) Kerugian Negara dan Masyarakat</p> <p>(b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</p> <p>c. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan</p> <p>(1) Penyidikan</p> <p>(a) Administrasi Penyidikan</p> <p>(b) Pelaksanaan Penyidikan</p> <p>(2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut</p> <p>(a) Koordinasi penuntutan</p> <p>(b) Evaluasi dan tindak lanjut</p> <p>(3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. Perjanjian Internasional Lingkungan</p> <p>(1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional</p> <p>(a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional</p> <p>(b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional</p>	<p>2 Tahun setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah sengketa berakhir pihak dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah penyidikan dinyatakan selesai</p> <p>2 Tahun setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah perjanjian berakhir</p> <p>2 Tahun setelah ditindak lanjuti</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>5</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
7.	<p>(2) Evaluasi Perjanjian Internasional  (a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran  (b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusahaan</p> <p>KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p>a. Komunikasi Lingkungan  (1) Pengembangan Komunikasi  (a) Program Komunikasi  (b) Evaluasi Komunikasi  (2) Publikasi dan Kampanye  (a) Publikasi  (b) Kampanye</p> <p>b. Penguatan Inisiatif Masyarakat  (1) Komunitas Pendidikan Lingkungan  (a) Pengembangan dan Bimbingan  (b) Evaluasi  (2) Kearifan Lingkungan  (a) Inventarisasi  (b) Revitalisasi</p> <p>c. Peningkatan Peran Masyarakat  (1) Masyarakat Perkotaan  (a) Masyarakat Kawasan Permukiman  (b) Masyarakat Kawasan Rentan</p>	<p>2 Tahun setelah evaluasi dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah evaluasi dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dan evaluasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
8.	<p>(2) Masyarakat Pedesaan  (a) Masyarakat Petani  (b) Masyarakat Nelayan</p> <p>d. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan  (1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat  (2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha</p> <p>PEMBINAAN SARANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS</p> <p>a. Data dan Informasi Lingkungan  (1) Pengelolaan Data  (a) Pengumpulan dan Pengolahan Data  (b) Manajemen Basis Data  (2) Pengelolaan Informasi  (a) Analisis Data dan Penyajian Informasi  (b) Perpustakaan</p> <p>(3) Pengembangan Perangkat Lunak  (a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi  (b) Pengembangan Instrumen Analisis Data  (4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan  (a) Pengembangan Sistem Jaringan  (b) Pemeliharaan Jaringan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah diperbarui</p> <p>2 Tahun setelah analisis dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>



NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(7) Infeksi menular lewat transfusi darah</p> <p>(8) Penyakit mulut di tingkat primer</p> <p>(9) Pembiayaan darah</p> <p>(10) Penggunaan darah rasional</p> <p>(11) Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah</p> <p>(12) Akreditasi Puskesmas</p> <p>(13) Puskesmas berprestasi</p> <p>b. Upaya Kesehatan Rujukan</p> <p>(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <p>(a) Rumah Sakit Pratama</p> <p>(b) Rumah Sakit Publik</p> <p>(2) Pelayanan Rumah Sakit Privat</p> <p>(a) Akses Pelayanan SPGDT Call 119</p> <p>(b) Pelayanan Geriatri</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	<p>(3) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain</p> <p>(a) Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rujukan Nasional</p> <p>(b) Pencegahan Fraud di Rumah Sakit</p> <p>(4) Pelayanan pasien jaminan kesehatan</p> <p>(a) Pelayanan pasien jaminan kesehatan</p> <p>(b) Biaya klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dan Luar Negeri</p> <p>(5) Dewan Pengawas Rumah Sakit</p> <p>(6) Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain</p> <p>c. Keperawatan dan Keteknisian Medik</p> <p>(1) Pelayanan Keperawatan Dasar</p> <p>(2) Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit</p> <p>(3) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum</p> <p>(4) Bina Pelayanan Kebidanan</p> <p>(5) Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik</p> <p>d. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan</p> <p>(1) Mikrobiologi</p> <p>(a) Laboratorium Kesehatan</p> <p>(b) Laboratorium Klinik</p> <p>(c) Laboratorium Puskesmas</p> <p>(2) Pelayanan Radiologi</p> <p>(a) Pelayanan Radiologi</p> <p>(b) Telemedicine</p> <p>(c) Radiologi Diagnostik</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah klaim dibayarkan</p> <p>2 Tahun setelah laporan diaudit dan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>6 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>e. Pengendalian dan Akuntabilitas</p> <p>(1) Pengendalian</p> <p>(a) Pengendalian Intern</p> <p>(b) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian</p> <p>(2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi</p> <p>(a) Akuntabilitas</p> <p>(b) Akuntansi dan Audit</p> <p>(3) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>(a) Monitoring</p> <p>(b) Evaluasi</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun setelah diaudit</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah produksi selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
4.	<p>Produksi</p> <p>a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>(1) Tanaman Pangan</p> <p>(a) Padi</p> <p>(b) Palawija</p> <p>(2) Hortikultura</p> <p>(a) Buah-Buahan dan Tanaman Obat</p> <p>(b) Tanaman Hias dan Sayur</p> <p>(3) Sarana</p> <p>(a) Sarana Produksi</p> <p>(b) Sarana Pengolahan</p>			





NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>b. Ekspor dan Impor</p> <p>(1) Ekspor</p> <p>(a) Ekspor Koperasi</p> <p>(b) Ekspor UKM</p> <p>(2) Impor</p> <p>(a) Impor Koperasi</p> <p>(b) Impor UKM</p> <p>(3) Hubungan Perdagangan Internasional</p> <p>(a) Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional</p> <p>(b) Hubungan Perdagangan Bilateral</p> <p>c. Sarana dan Prasarana Pemasaran</p> <p>(1) Sarana</p> <p>(a) Pengembangan Pasar Tradisional</p> <p>(b) Pengembangan Sentra Pemasaran</p> <p>(2) Prasarana</p> <p>(a) Lembaga Perantara</p> <p>(b) Fasilitas HAKI</p> <p>(3) Pengembangan Potensi Pemasaran</p> <p>(a) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi</p> <p>(b) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM</p> <p>d. Kemitraan dan Jaringan Usaha</p> <p>(1) Kemitraan</p> <p>(a) Kemitraan Koperasi</p> <p>(b) Kemitraan UKM</p> <p>(2) Jaringan Usaha</p> <p>(a) Jaringan Usaha Koperasi</p> <p>(b) Jaringan Usaha UKM</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan  (a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi  (b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM</p> <p>e. Informasi dan Publikasi Bisnis  (1) Pengumpulan Informasi  (a) Pengumpulan Informasi Koperasi  (b) Pengumpulan Informasi UKM  (2) Pengolahan Informasi  (a) Pengolahan Informasi Koperasi  (b) Pengolahan Informasi UKM  (3) Publikasi dan Promosi  (a) Publikasi dan Promosi Koperasi  (b) Publikasi dan Promosi UKM</p> <p>f. Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Koperasi dan UKM</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
6.	<p>Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Pengembangan Kewirausahaan  (1) Lembaga Kewirausahaan  (a) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan  (b) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan  (2) Penumbuhan Kewirausahaan  (a) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan  (b) Evaluasi Kewirausahaan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Sosialisasi Kewirausahaan  (a) Perangkat Lunak  (b) Promosi Kewirausahaan</p> <p>b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM  (1) Diklat Formal dan Informal  (a) Diklat Formal  (b) Diklat Informal  (2) Diklat Nonformal  (a) Perangkat Lunak  (b) Sarana dan Prasarana Diklat</p> <p>(3) Kerjasama Lembaga Diklat  (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah  (b) Hubungan Lembaga Diklat Nonpemerintah</p> <p>c. Peran Serta Masyarakat  (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM  (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi  (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM  (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM  (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi  (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM  (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi  (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi  (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <p>(1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM</p> <p>(2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal</p> <p>(3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Nonpemerintah</p> <p>e. Advokasi</p> <p>(1) Advokasi Organisasi dan Manajemen</p> <p>(a) Advokasi Organisasi</p> <p>(b) Advokasi Manajemen</p> <p>(2) Advokasi Kemitraan dan Teknologi</p> <p>(a) Advokasi Kemitraan</p> <p>(b) Advokasi Teknologi</p> <p>(3) Advokasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>(a) Kajian Penerapan</p> <p>(b) Sosialisasi Perundang-Undangan</p> <p>7. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>a. Produktifitas dan Mutu</p> <p>(1) Produktifitas</p> <p>(a) Inkubator Teknologi</p> <p>(b) Pengembangan Klaster</p>	<p>2 Tahun setelah monitoring dan evaluasi selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
		<p>2 Tahun setelah advokasi selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
		<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Peningkatan Mutu  (a) Disain  (b) Standarisasi</p> <p>(3) Sertifikasi Produk  (a) Sertifikasi  (b) Label dan Merek</p> <p>b. Restrukturisasi Usaha  (1) Restrukturisasi Manajemen  (a) Manajemen Koperasi  (b) Manajemen UKM  (2) Restrukturisasi Pendanaan  (a) Pendanaan Koperasi  (b) Pendanaan UKM  (3) Restrukturisasi Kelembagaan  (a) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi  (b) Restrukturisasi Kelembagaan UKM</p> <p>c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)  (1) Kelembagaan LPB  (a) Asosiasi dan Manajemen LPB  (b) Akreditasi LPB  (2) Pengembangan Bisnis LPB  (a) Peningkatan Kerja Sama LPB  (b) Kerja Sama Layanan LPB  (3) Pengembangan Jaringan LPB  (a) Kerja Sama Kelembagaan LPB  (b) Kerja Sama Sarana dan Teknologi</p>	<p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p>d. Fasilitasi Investasi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)</p> <p>(1) Investasi Klauster UKMK</p> <p>(a) Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis</p> <p>(b) Fasilitasi Investasi UKMK Nonagro Bisnis</p> <p>(2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha</p> <p>(a) Pengembangan Pangan</p> <p>(b) Pengembangan Non Pangan</p> <p>(3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK</p> <p>(a) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi</p> <p>(b) Fasilitasi Investasi Usaha UKM</p> <p>e. Pengembangan Sistem Bisnis</p> <p>(1) Fasilitasi Transaksi</p> <p>(a) Dalam Negeri</p> <p>(b) Luar Negeri</p> <p>(2) Kerja Sama Usaha</p> <p>(a) Pertukaran Koperasi</p> <p>(b) Pertukaran UKM</p> <p>(3) Jaringan Komunikasi Bisnis</p> <p>(a) Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis</p> <p>(b) Komunikasi Bisnis</p> <p>8. Pengkajian Sumber Daya UKM</p> <p>a. Penelitian Koperasi</p> <p>(1) Perencanaan dan Pengendalian</p> <p>(a) Perencanaan</p> <p>(b) Evaluasi dan Pelaporan</p>	3	4	5
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah fasilitasi transaksi selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Penyelenggaraan</p> <p>(a) Kelembagaan Koperasi</p> <p>(b) Bisnis Koperasi</p> <p>(3) Tata Laksana Penelitian</p> <p>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</p> <p>(b) Sarana dan Prasarana</p> <p>Penelitian UKM</p> <p>(1) Perencanaan dan Pengendalian</p> <p>(a) Perencanaan</p> <p>(b) Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>(2) Penyelenggaraan</p> <p>(a) Kelembagaan UKM</p> <p>(b) Bisnis UKM</p> <p>(3) Tata Laksana Penelitian</p> <p>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</p> <p>(b) Sarana dan Prasarana</p> <p>Penelitian Sumber Daya</p> <p>(1) Perencanaan dan Pengendalian</p> <p>(a) Perencanaan</p> <p>(b) Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>(2) Penyelenggaraan</p> <p>(a) Sumber Daya Manusia</p> <p>(b) Pembiayaan</p> <p>(3) Tata Laksana Penelitian</p> <p>(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</p> <p>(b) Sarana dan Prasarana</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Pengembangan Perkaderan UKM (1) Penyuluhan (a) Penyelenggaraan (b) Materi Penyuluhan (2) Perkaderan (a) Penilaian (b) Pengembangan (3) Kerja Sama dan Jaringan (a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Nonpemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>g.</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>			
1.	<p><b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri internasional, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</li> <li>b. Penyiapan Kebijakan</li> <li>c. Perumusan dan Penyusunan Bahan</li> <li>d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan</li> <li>e. Penetapan dalam Bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)</li> </ul>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	<p><b>IKLIM USAHA DAN KERJASAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pangan</li> <li>(b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> </li> <li>(2) Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kerajinan</li> <li>(b) Sandang</li> </ul> </li> <li>(3) Industri Produk Logam</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
3.	<p><b>PROMOSI INDUSTRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Industri Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pangan</li> <li>(b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	<p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang  (a) Kerajinan  (b) Sandang  (3) Industri Produk Logam</p> <p>STANDARISASI DAN TEKNOLOGI</p> <p>c. Industri Kecil dan Menengah  (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan  (a) Pangan  (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang  (a) Kerajinan  (b) Sandang  (3) Industri Produk Logam</p> <p>5. HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</p> <p>d. Industri Kecil dan Menengah  (1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan  (a) Pangan  (b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan  (2) Industri Kerajinan dan Sandang  (a) Kerajinan  (b) Sandang  (3) Industri Produk Logam</p>	2 Tahun setelah ditetapkan nya standar terbaru	8 Tahun	Permanen
5.		2 Tahun setelah ditetapkan	8 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6.	<p>INDUSTRI HIJAU</p> <p>c. Industri Kecil dan Menengah</p> <p>(1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>(a) Pangan</p> <p>(b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>(2) Industri Kerajinan dan Sandang</p> <p>(a) Kerajinan</p> <p>(b) Sandang</p> <p>(3) Industri Produk Logam</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
7.	<p>ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN</p> <p>a. Kerja sama Industri Unggulan</p>	2 Tahun setelah analisis kerja sama selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8.	<p>MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI</p> <p>Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota</p>	2 Tahun setelah monitoring dan evaluasi selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
9.	<p>PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
10.	<p>FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI</p>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
11.	KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL a. Ketahanan Industri (1) Penanganan Hambatan Industri (2) Pengamanan Industri - Pengamanan Industri Kecil dan Menengah	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	8 Tahun	Permanen
12.	STANDARISASI Penyiapan Penerapan (1) Penyiapan Penerapan Standar (2) Kerja sama Standarisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
13.	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri (1) Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri (2) Penerapan Kebijakan Teknologi Industri b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri (1) Pengkajian Inovasi Teknologi Industri (2) Penerapan Inovasi Teknologi Industri c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (1) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2) Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
<b>h.</b>	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>			
1.	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional a. Pengkajian dan Pengusunan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) f. Perumusan dan Penerapan Standar	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2.	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b> a. Bina Usaha (1) Kelembagaan dan Penguatan Usaha (a) Kelembagaan (b) Penguatan Usaha (2) Jasa Perdagangan (a) Perdagangan Berbasis Elektronik (b) Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi dan Bisnis (3) Usaha Dagang Asing dan Keagenan (a) Usaha Dagang Asing (b) Keagenan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun  5 Tahun	Musnah  Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(4) Informasi Perusahaan  (a) Pendaftaran Perusahaan  (b) Seksi analisa LKTP</p> <p>(5) Pelaku Pasar  (a) Pengecer  (b) Pemasok</p> <p>b. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri  (1) Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis  (a) Iklim Usaha  (b) Bimbingan Teknis</p> <p>(2) Fasilitasi Usaha dan Pemasaran  (a) Fasilitasi Usaha Produktif  (b) Pemasaran</p> <p>(3) Pengembangan Produk Lokal  (a) Penelaahan Potensi Produk  (b) Fasilitasi Penguatan Produk</p> <p>(4) Pencitraan Produk Dalam Negeri  (a) Kerja Sama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri  (b) Peningkatan Promosi</p> <p>c. Logistik dan Sarana Distribusi  (1) Pengembangan Sarana Distribusi  (a) Perencanaan  (b) Bimbingan Teknis Pengembangan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(2) Pengelolaan Sarana Distribusi  (a) Bimbingan Teknis Pengelolaan  (b) Evaluasi Pengelolaan</p> <p>(3) Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik  (a) Pemerintah  (b) Lembaga Nonpemerintah</p> <p>(4) Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik  (a) Informasi Logistik  (b) Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik</p> <p>d. Bahan Pokok dan Barang Strategis  (a) Informasi Harga  - Pengumpulan  - Pengolahan Data  - Penyiapan  - Penyajian Informasi  - Analisis  (b) Informasi Nonharga  - Pengumpulan  - Pengolahan Data  - Penyiapan  - Penyajian Informasi  - Analisis</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah informasi dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah informasi dipublikasikan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	(2) Hasil Industri (a) Gula dan Tepung (b) Minyak Goreng dan Garam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(3) Barang Strategis (a) Hasil Agro (b) Hasil Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	(4) Bahan Pokok Agro (a) Serelia (b) Hewan dan Nonserelia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	a. Metrologi			
	(1) Sarana dan Kerjasama			
	(a) Sarana Metrologi Legal	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	(b) Kerja Sama Metrologi Legal			
	(2) Kelembagaan dan Penilaian			
	(a) Kelembagaan Metrologi Legal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	(b) Penilaian Kelembagaan Metrologi Legal			
	(3) Ukuran/Takaran/Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dan Standar Ukuran			
	(a) Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	(b) Besaran Arus, Panjang dan Volume			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	<p>(4) Pengawasan  (a) Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya  (b) Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus dan Satuan Internasional</p> <p>PERDAGANGAN LUAR NEGERI  a. Pengamanan Perdagangan  (1) Penanganan Tuduhan:  (a) <i>Safeguard</i></p> <p>5. KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL  a. Multilateral  (1) Akses Pasar Barang Pertanian  (a) Tarif Barang Pertanian  (b) Nontarif Barang Pertanian  (2) Akses Pasar Barang Nonpertanian  (a) Tarif Barang Nonpertanian  (b) Nontarif Barang Nonpertanian  (3) Fasilitasi dan Aturan Perdagangan  (a) Fasilitasi Perdagangan  (b) Aturan Perdagangan  (4) Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Investasi, Lingkungan dan Isu Baru  (a) HaKI dan Invenstasi  (b) Lingkungan dan Isu Baru</p>	<p>2 Tahun setelah hasil pengawasan dipublikasikan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah ditetapkan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(5) Ketentuan Perdagangan dan Notifikasi  (a) Tinjauan Ketentuan Perdagangan  (b) Notifikasi</p> <p>b. Bilateral</p> <p>(1) Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara</p> <p>c. Perundingan Perdagangan Jasa</p> <p>(1) Jasa Bisnis, Distribusi, Keuangan  (a) Jasa Bisnis dan Distribusi  (b) Jasa Keuangan</p> <p>(2) Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi Budaya dan Olah raga, Transportasi  (a) Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi Budaya dan Olah raga  (b) Jasa Transportasi</p> <p>(3) Jasa Pendidikan, Kesehatan  (a) Jasa Pendidikan  (b) Jasa Kesehatan</p> <p>(4) Jasa Komunikasi, Lingkungan dan Jasa lainnya  (a) Jasa Komunikasi  (b) Jasa Lingkungan dan Jasa lainnya</p> <p>(5) Rules, Peraturan Domestik dan Penyusunan Analisis Informasi  (a) Rules dan Peraturan Domestik  (b) Analisis Informasi "Perumusan"</p> <p>6. PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL</p> <p>a. Pasar dan Informasi Ekspor  (1) Pengembangan pasar</p>	<p>2 Tahun setelah ditetapkan</p> <p>2 Tahun setelah kerja sama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
		2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

✕

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p> <p>(2) Pengembangan Sistem Informasi Ekspor  (a) Pengelolaan Data Ekspor  - Pengumpulan  - Pemutakhiran Data Importir, dan Harga Komoditi  - Pengolahan  - Analisis Data Informasi Ekspor berupa Neraca Perdagangan</p> <p>(b) Sistem Informasi Ekspor  - Pengembangan Aplikasi  - Pengelolaan Jaringan Informasi  - Pengembangan Situs Web</p> <p>(3) Pelayanan Informasi Ekspor  (a) Pelayanan Pelaku Usaha  (b) Publikasi Informasi Ekspor</p> <p>b. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif  (1) Hasil industri manufaktur  (a) Mesin, Logam, Elektronika dan Telematika  (b) Pangan, Tekstil dan Produk Tekstil, Alat Kesehatan dan Aneka</p> <p>(2) Produk Agro  (a) Kehutanan dan Perkebunan  (b) Pertanian dan Perikanan</p> <p>(3) Jasa  (a) Jasa Bisnis dan Profesi  (b) Jasa Konstruksi dan Distribusi</p> <p>(4) Ekonomi Kreatif  (a) Media dan Iptek  (b) Seni Budaya dan Desain</p>	3	4	5
		2 Tahun setelah hasil pengembangan dipublikasikan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Kerja Sama Pengembangan Ekspor (1) Luar Negeri (a) Pemerintah (b) Nonpemerintah (2) Dalam Negeri (a) Pemerintah (b) Nonpemerintah  d. Promosi dan Citra (1) Promosi (2) Perencanaan dan Pemantauan Citra (a) Perencanaan (b) Pemantauan dan evaluasi (3) Penerapan Citra (a) Penerapan Citra Dalam dan Luar Negeri	2 Tahun setelah kerjasama berakhir	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7.	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8.	EVALUASI	2 Tahun setelah hasil evaluasi dipublikasikan	3 Tahun	Musnah

✍

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1.	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1.	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan Penyelenggaraan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan c. Perumusan kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	8 Tahun	Permanen
2.	<b>PENYELENGGARAAN INFORMATIKA</b>			
a.	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal (1) Telekomunikasi Khusus Pemerintah (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan (2) Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah (a) Analisa Penyelenggaraan (b) Pelayanan (3) Layanan Khusus Penyiaran (a) Publik Radio (b) Publik Televisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	(4) Pelayanan Kewajiban Universal (a) Perencanaan Pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun		Musnah
	(5) Pengembangan Infrastruktur (a) Perencanaan Infrastruktur (b) Analisa Ekonomis Infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun		Musnah
3.	APLIKASI INFORMATIKA a. <i>e-Government</i>				
	(1) Tata Kelola <i>e-Government</i> (a) Program <i>e-Government</i> (b) Evaluasi <i>e-Government</i>	2 Tahun setelah ditetapkan Tata Kelola yang baru	3 Tahun		Musnah
	(2) Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i> (a) Teknologi <i>e-Government</i> (b) Infrastruktur <i>e-Government</i>	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>	3 Tahun		Musnah
	(3) Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Government</i> (a) Interoperabilitas <i>e-Government</i> (b) Interkoneksi <i>e-Government</i>	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>	3 Tahun		Musnah
	(4) Aplikasi Layanan Pemerintahan (a) Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat (b) Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah	2 Tahun setelah <i>upgrade</i>	3 Tahun		Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(5) Aplikasi Layanan Publik</p> <p>(a) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik</p> <p>(b) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik</p> <p>b. Pemberdayaan Informatika</p> <p>(1) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan</p> <p>(a) Perancangan Model</p> <p>(b) Penerapan Model</p> <p>(2) Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan</p> <p>(a) Pengembangan Model</p> <p>(b) Penerapan Model</p> <p>c. Pemberdayaan Industri Informatika</p> <p>(1) Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika</p> <p>(a) Pemberdayaan</p> <p>(b) Promosi</p> <p>(2) Industri Perangkat Informatika Pengguna</p> <p>(a) Pemberdayaan</p> <p>(b) Pengembangan Produk</p> <p>(3) Industri Perangkat Lunak</p> <p>(a) Pemberdayaan</p> <p>(b) Pengembangan Produk</p> <p>(4) Industri Konten Multimedia</p> <p>(a) Pemberdayaan</p> <p>(b) Pengembangan Produk</p>	<p>2 Tahun setelah <i>upgrade</i></p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>d. Keamanan Informasi</p> <p>(1) Tata Kelola Keamanan Informasi</p> <p>(a) Kelembagaan</p> <p>(b) Manajemen Risiko</p> <p>(2) Teknologi Keamanan Informasi</p> <p>(a) Infrastruktur</p> <p>(b) Aplikasi</p> <p>(3) Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi</p> <p>(a) Infrastruktur</p> <p>(b) Aplikasi</p> <p>(4) Penyidikan dan Penindakan</p> <p>(a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi</p> <p>(b) Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi</p> <p>(5) Budaya Keamanan Informasi</p> <p>(a) Penyidikan</p> <p>(b) Penindakan</p> <p>4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>a. Komunikasi Publik</p> <p>(1) Tata Kelola Komunikasi Publik</p> <p>(a) Program Komunikasi Publik</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>(2) Pengelolaan Opini Publik</p> <p>(a) Pengumpulan Opini Publik</p> <p>(b) Pengolahan Opini Publik</p>	<p>2 Tahun setelah ditetapkan Tata Kelola yang baru</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>(3) Layanan Komunikasi Publik</p> <p>(a) Pengumpulan Data</p> <p>(b) Pengolahan Data</p> <p>b. Pengolahan dan Penyediaan Informasi</p> <p>(1) Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan</p> <p>(a) Politik dan Keamanan</p> <p>(b) Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>(2) Informasi Perekonomian</p> <p>(a) Keuangan, Perbankan, dan Jasa</p> <p>(b) Industri dan Perdagangan</p> <p>(3) Informasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p>(a) Agama, Sosial, dan Budaya</p> <p>(b) Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup</p> <p>c. Pengelolaan Media Publik</p> <p>(1) Media Cetak</p> <p>(2) Media Online</p> <p>(3) Media Luar Ruang dan Audio Visual</p> <p>d. Kemitraan Komunikasi</p> <p>(1) Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p> <p>(a) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>(2) Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p> <p>(a) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5.	<p>(3) Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</p> <p>(a) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</p> <p>(b) Monitoring dan Evaluasi</p> <p>PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA</p> <p>a. Infrastruktur Informatika</p> <p>(1) Jaringan</p> <p>(2) Piranti Teknologi Informatika</p> <p>(3) Keamanan Informatika</p> <p>b. Sistem dan Data</p> <p>(1) Portal dan Konten</p> <p>(2) Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>(3) Pengembangan Aplikasi</p> <p>c. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</p> <p>(1) Pelayanan Informasi</p> <p>(a) Media Baru</p> <p>(b) Media Konvensional</p> <p>(c) Dokumentasi dan Perpustakaan</p> <p>(2) Hubungan Masyarakat</p> <p>- Publikasi</p> <p>- Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik</p> <p>- Hubungan Internal dan Eksternal</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah upgrade	3 Tahun	Musnah
		2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah